

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS
PENGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK
SEMARANG DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Kelulusan
Program Starta-1 (S1)
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Disusun Oleh :

CHANDRA GALIH M


30301800427

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

DEKLARASI

Dengan rasa penuh tanggung jawab, Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah dan bersifat asli, Serta di tulis oleh penulis sendiri guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung
2. Skripsi ini tidak berisi material yang telah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain.
3. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, Kecuali Informasi yang terdapat dalam referansi yang di jadikan rujukan.



Semarang, 21 Juni 2022

Penyusun

CHANDRA GALIH M

Nim : 30301800427

NOTA PEMBIMBING

Hal. : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 (dua) Exemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan Skripsi:

Judul : Pelaksanaan Pembagian Ahli Waris Pengganti Di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Oleh : Chandra Galih M

NIM : 30301800427

Dengan ini saya mohon agar kiranya Skripsi tersebut dapat segera diujikan (di-munaqasah-kan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Juni 2022

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06-0408-5701

PENGESAHAN

Judul : *Pelaksanaan Pembagian Ahli Waris Pengganti Di Desa
Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang Dalam
Prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Oleh : **Chandra Galih M**

NIM : **30301800427**

Telah diuji (di-*munaqasah*-kan) dalam Sidang Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada tanggal:

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Syaria'ah

Semarang, 21 Juni 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Sekretaris sidang,

(_____)

(_____)

Mengetahui Dekan

(Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib)

MOTTO

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (Q.S ar-Ra’d [13]: 28)



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Chandra Galih M**

NIM : **30301800427**


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS
PENGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK
SEMARANG DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2022

Chandra Galih M



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS
PENGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK
SEMARANG DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2022
Yang menyatakan,

Chandra Galih M

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur yang kita haturkan kepada Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha Penyanyang, Sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dan tugas yang Allah amanatkan kepada kita, Allah yang senantiasa memberikan Taufiq, dan Fadhilah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)”**

Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Mohammad Saw, yang kita nanti nantikan syafaatnya, Berkat Jasa beliau kita saat ini masih bisa menikmati alangkah indahnya ajaran Islam

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari skripsi ini tidak selesai dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang telah mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini baik bantuan secara moral dan bantuan secara materil sehingga Skripsi ini dapat di selesaikan oleh penulis
2. Kepada Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan
3. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Kepada Noviani Ardi, S.Fil, M.IRKH selaku Ketua Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Kepada Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dari penulis, yang selalu bersedia meluangkan waktu, memberikan ilmu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun

skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan bekal ilmu tersebut.

6. Kepada teman-teman Fakultas Agama Islam prodi Syari'ah angkatan 2015, terimakasih atas kerjasama dan kekompakan yang diberikan selama menjalani masa perkuliahan.
7. Kepada karyawan kantor Balai Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta masyarakat Desa Tusam yang telah menyisakan waktu luangnya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas keterbatasan penulis dan segala kekurangan yang ada dalam skripsi ini penulis menghaturkan maaf dan sangat mengharapkan tegur sapa dan kritik yang membangun dari pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat kepada kita semua. Amin.

Semarang, Juni 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	ẓ	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fath ah</i>	A	A
َ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>D amah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

بَك	= Kataba	رَكِذ	= zukira
لَعِن	= fa'ila	بَهَذِب	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama Gabungan huruf	Nama
<i>fath ah</i> dan ya	Ai	a dan i
و	<i>fath ah</i> dan wau	Au
		a dan u

Contoh :

كَيْفًا = <i>kaifa</i>	لَوْه	<i>h aula</i>
------------------------	-------	---------------

ABSTRAK

Peraturan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam sudah ada di dalam pasal 185 yang berbunyi Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada sipewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali ia yang tersebut Di dalam pasal 173, Kemudian bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang digantikannya, Maka dalam pasal ini sudah jelas posisi ahli waris pengganti dalam peraturan hukum positif di Indonesia

Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang merupakan salah satu desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam Islam, Akan tetapi dalam hal pembagian ahli waris pengganti, Masyarakat masih sangat kurang pemahaman dalam hal ahli waris pengganti. Sehingga *Mawali*, yang ada di desa Tusam mayoritas tidak mendapat hak waris dari kakeknya.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam melakukan penelitian penulis menggambarkan mengenai masalah-masalah yang terjadi. Dalam mengamati fenomena di masyarakat, penulis menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang akurat. Dalam mengumpulkan data dari masyarakat, penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Berdasarkan analisis dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di desa Tusam tidak sesuai dengan pembagian yang ada di dalam pasal 185 Kompilasi hukum Islam (KHI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DEKLARASI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
E. Teknik Pengumpulan Data	8
F. Teknik Analisis Data	9
G. Sistematika Skripsi.....	9
BAB II AHLI WARIS PENGGANTI DALAM FIQIH MAWARIS.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Waris dan Ahli waris pengganti.....	12

B. Dasar dasar Hukum Waris.....	13
C. Asas-asas Kewarisan Islam	15
D. Rukun dan Syarat Waris.....	20
E. Syarat Syarat Waris	20
F. Macam Macam Ahli Waris	21
G. Hukum Ahli Waris Pengganti Di Dalam Kompilasi Hukum Islam	26
H. Kajian Penelitian yang Relevan	29
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG.....	31
A. Deskripsi Tentang Desa Tusam.....	31
B. Sosial Keagamaan Di Desa Tusam	33
C. Kasus Ahli Waris Pengganti Di Desa Tusam Kecamatan Kecamatan Banyumanik.....	34
BAB IV ANALIS PELAKSANAAN AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN KECAMATAN BANYUMANIK.....	43
A. Analisa Pelaksanaan Ahli Waris Pengganti di Desa Tusam Kecamatan Kecamatan Banyumanik	43
B. Analisa Pembagian Harta Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam	44
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
C. Penutup.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap serta adil dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia tak ketinggalan dalam hal waris atau yang disebut Ilmu faroid, dalam firman Allah swt surah Al – Maidah [5] ayat 3, yaitu :

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ أُضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu (Q.S al-Maa-idah: [5] :3)

Di Indonesia pemberlakuan hukum Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Intruksi President (Inpres) Republik Indonesia pada Nomor 1 Tahun 1991 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto. Dengan disahkannya KHI ini masyarakat Indonesia merespon KHI dengan suka cita karena Umat muslim Indonesia sudah mempunyai panduan hukum Islam dimana materi Hukum yang ada dalam KHI hasil dari karya para Ulama Indonesia.

Perubahan zaman yang semakin modern mengakibatkan munculnya Permasalahan permasalahan baru di tengah kehidupan masyarakat,

baik dalam hal ibadah maupun dalam hal bermuamalah. Hal ini mengakibatkan kekosongan hukum dimana seorang mujtahid di harapkan bisa memberi putusan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-qur'an dan As-sunnah.

Oleh karena itu ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, baik dari kalangan sahabat, Tabi'in, maupun mujtahidin dalam menggali hukum adalah suatu upaya mengungkapkan aturan-aturan dasar hukum yang berhubungan dengan permasalahan tertentu, sesuai dengan ilmu yang mereka kuasai, yang tidak jarang dipengaruhi oleh kondisi zaman dan tempat tertentu terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan dalam kondisi masyarakat yang lain³

Sebagai contoh, berangkat dari peristiwa perkawinan maka akan terbangun hubungan kekeluargaan dimana apabila salah satu anggota keluarga meninggal maka akan berakibat hukum pada anggota yang meninggal tersebut, artinya semua hak dalam hal ini yaitu harta peninggalan yang di tinggalkan akan jatuh pada ahli warisnya. Tetapi dalam permasalahan ahli waris yang terhibab, yaitu anak-anak yang di tinggalkan oleh bapaknya terlebih dahulu, akan terhibab oleh saudara-saudara bapaknya. Hal ini perlu adanya solusi agar keadilan bisa didapatkan oleh cucu-cucu yang terhibab atau biasa disebut dalam hal kewarisan adalah ahli waris pengganti,

Sebenarnya di dalam KHI sudah di terapkan tentang ahli waris pengganti diatur dalam pasal 185 Yang berbunyi, ayat 1 satu ahli waris yang meninggal dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukanya dapat digantikan ke anaknya,

Kecuali mereka tersebut yang di maksudkan pasal 173 ayat 2 yang berbunyi bagian bagi Ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang digantikannya.⁴

Ditetapkannya ahli waris pengganti dalam KHI tidak bisa dilepaskan dari pendapat Hazairin, Menurutnya ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian waris yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan,⁵ Hazairin menyebutnya dengan istilah mawali dan mendasarkan pada Al – Qur’an surat An – Nisa’ (4) ayat 33, yang berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^٤ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾


Artinya :“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan ahli waris diatas apa yang di tinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagianya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu (Q.S al-Nisa’: [4] :33)”⁶

Menurut Hazairin terjemah surat Annisa’ ayat 33 adalah “Dan untuk setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi peninggalan harta keluarga terdekat, Demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisanya”

Menurut Hazairin ayat ini mengartikan Mawali dipahami

sebagai *Plaatsvervulling* atau ahli waris pengganti. Hazairin membagi Ahli waris menjadi *zul-faraid*, *Zul Qarabah*, dan *mawali*⁷.

Golongan *mawali* yang menggantikan posisi ayahnya atau ibunya yang lebih dahulu meninggal dari pada sipewarisnya, agar dapat di pahami dengan jelas lihatlah skema gambar sebagai berikut



Keterangan

- P : sebagai pewaris atau orang yang telah meninggal dunia
- A : Sebagai Anak Laki laki yang telah meninggal lebih dahulu dari Pada pewaris
- B : Sebaga anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris
- C dan D : adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki (A)
- E an F : adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan (B)

Menurut pendapat Hazairi C, D, E dan F sebagai ahli waris pengganti dari bagian waris orang tuanya yang telah lebih dulu meninggal dunia serta memperoleh harta peninggalanya, sistem kewarisan pengganti seperti

ini sebenarnya sudah ada pada KUHP, burgerlink weatbok (BW) pasal 841 dan 842 yang berbunyi :

“Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti pasal 842 “Pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya dalam segala hal, pergantian sperti di atas anak yang meninggal mewarisi bersama sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu maupub dalam sekalian keturunan mereka mewaris bersama – sama, satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda – beda derajatnya”⁸

Pada intinya sebenarnya, ahli waris pengganti berdasarkan hukum yang sudah ada Di dalam masyarakat (Living Law). Maka dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa ahli waris pengganti sudah mempunyai kekuatan hukum dan sudah di pasalkan dalam KHI, Akan tetapi dari pandangan masyarakat banyak yang menganggap bahwa dalam hukum waris Islam, dan hukum waris adat tidak mengenal dengan adanya ahli waris pengganti, Hal ini mengakibatkan banyak anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya tidak memiliki kehidupan yang layak, Karena orang tuanya tidak memiliki harta peninggalan, Padahal kakeknya yang masih hidup mempunyai harta yang cukup untuk di bagikan.

Masih ada masyarakat di desa Tusam yang menganggap bahwa anak-anak yang di tinggalkan orang tuanya tidak bisa mewarisi harta waris dari kakeknya.

Walaupun ada beberapa dari masyarakat desa Tusam yang mengetahui tentang bagian ahli waris pengganti tetapi mayoritas tidak mengakui adanya ahli waris pengganti dengan dalil-dalil yang ada dalam hukum waris Islam maupun hukum waris adat yang umumnya berlaku di desa tersebut.

Peristiwa yang terjadi di desa Tusam merupakan salah satu masalah hukum dalam hal *Implementasi* Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka dalam hal ini penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: PELAKSANAAN PEMBAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Yang telah di paparkan di atas, untuk meneliti persoalan apa saja, dapat dilihat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai pendukung dalam mencari penjelasan masalah yang akan di pecahkan. Untuk memperoleh hasil yang baik dan optimal sesuai harapan penulis, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini sesuai dengan jenis masalah yang akan di teliti maka pendekatan yang akan digunakan adalah penelitian *deskriptif kualitatif*, dalam hal mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat, Penulsi menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Penelitian lapangan yaitu data-data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dari peristiwa yang ada di masyarakat dan data yang diperoleh berdasarkan dari data-data yang relevan dengan penelitian¹⁰. Dalam hal ini penelitian di lakukan di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang, Untuk

mengetahui pelaksanaan ahli waris pengganti dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung peneliti dari masyarakat di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang mengenai pelaksanaan pergantian ahli waris.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi oleh instansi terkait,¹¹ data sekunder penelitian ini diantaranya seperti dokumen dari kantor kepala desa Tusam, Data yang diperoleh ini sifatnya hanya mendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang di perlukan dalam penelitian ini, di butuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, Penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat desa Tusam, Penulis menelusuri kondisi masyarakat, Tingkat pengetahuan tentang kompilasi hukum Islam, dan pengetahuan tentang ahli waris pengganti
- b. Wawancara, Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian, dalam hal ini, peneliti mewawancarai secara langsung masyarakat Desa Tusam Kecamatan

Banyumanik Semarang yang mengalami peristiwa sebagai ahli waris pengganti.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan kesimpulan yang baik dan akurat, maka data- data yang didapatkan diteliti dan dianalisis sebagaimana mestinya, dengan cara metode analisis data Kualitatif, yaitu analisa tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi melalui data dari informasi yang relevan, kemudian diuraikan memakai metode *berfikir induktif*. Induktif adalah analisis yang dimulai dengan hal hal yang khusus dalam hal ini adalah pelaksanaan ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang tentang ahli waris pengganti menuju hal-hal yang bersifat umum, yaitu ketentuan waris secara umum, analisis data-data dari hasil observasi di lapangan dan berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan teknik ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari masyarakat Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang tentang pelaksanaan ahli waris pengganti.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan Sistematis, maka dalam hal ini pembahasan dalam penelitian di bagi dalam lima bab, yaitu: **BAB I : PENDAHULUAN** yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: AHLI WARIS PENGGANTI yang meliputi kajian pustaka mengenai landasan teori memuat tentang, Gambaran umum Ilmu Faraa- idl, Definisi tentang Hukum waris Islam, asas-asas kewarisan, rukun dan syarat waris, Macam-macam ahli waris, Tinjauan umum tentang ahli waris pengganti dan dimuat juga Hukum ahli waris pengganti Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang perhitungan angka tetapi melalui data dari informasi yang relevan, kemudian diuraikan memakai metode *berfikir induktif*. Induktif adalah analisis yang dimulai dengan hal hal yang khusus dalam hal ini adalah pelaksanaan ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang tentang ahli waris pengganti menuju hal-hal yang bersifat umum, yaitu ketentuan waris secara umum, analisis data-data dari hasil observasi di lapangan dan berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit itu di tarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dengan teknik ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari masyarakat Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang tentang pelaksanaan ahli waris pengganti, relevan.

BAB III : PELAKSANAAN AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG Berupa tentang gambaran umum Desa Tusam, letak geografis Desa, Keadaan Ekonomi, Sosial dan keagamaan, dan kasus ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang .

BAB IV : ANALISIS TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG . Dalam Bab ini, memaparkan hasil dari analisis tentang penerapan ahli waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam di Di DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG

BAB V: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, saran-saran, serta kata penutup kemudian dilanjutkan dengan kata penutup, Daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



BAB II

AHLI WARIS PENGGANTI DALAM FIQH MAWARIS

A. Tinjauan Umum Tentang Waris dan Ahli waris pengganti

Ilmu faroid adalah ilmu yang menjelaskan bagian-bagian waris seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan syariat Islam.

Sabda Rasulullah SAW :

Artinya : “Belajarlah Al-Qur’an dan ajarkanlah dia kepada manusia, dan belajarlah Faraa-idl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada orang yang berselisihan, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang mengkhabarkan kepada mereka (hukumnya).”

Dari perkataan Rosulullah SAW, bahwa Ilmu Faraa-idl akan dilupakan oleh umat Islam, kini telah terbukti dimana sekarang orang sedikit yang menguasai Ilmu faraa-idl dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Oleh sebab itu apabila ada selisih perbedaan pendapat tentang pembagian waris maka keputusannya bisa didapati dari Al-Qur’an dan As-sunnah agar terwujudnya keadilan yang hakiki.

Waris adalah peraturan pengalihan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada kerabatnya yang masih hidup yang menjadi ahli waris sesuai ketentuan Assunah. Dalam Islam dinamakan *Faraa-idl*, *Hukmul waris*, dan hak kebendaan. Dengan demikian menurut jumhur fuqoha, Setiap sesuatu yang di tinggalkan oleh orang-orang yang meninggal, Dikatakan sebagai *tirkah*, Baik itu harta benda maupun utang piutang. dari uraian pengertian di atas di simpulkan bahwa ilmu waris atau ilmu faraa-idh

adalah pengetahuan yang menjelaskan seluk beluk pembagian harta waris dan ketentuan ahli waris sedangkan *tirkah* adalah semua harta peninggalan yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal, yang berupa harta benda maupun utang piutang dan lain sebagainya.

B. Dasar dasar Hukum Waris

Dasar Hukum Ilmu waris dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-sunnah, Diadalam Al-qur'an sebagaimana firman Allah Swt. (Qs. Annisa [4] ayat 7)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya ;“(Bagi laki-laki) baik anak-anak maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat) yang meninggal dunia (dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit dari padanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan Allah (sebagai hak yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.”(Q.s Annisa [4]: 7)

Dari ayat itu Mustafa Al-Maraghi memberi penjelasan bahwa, seandainya anak anak yatim ada harta yang di tinggalkan oleh bapak ibunya serta kerabat dekatnya. Maka ia mendapatkan bagian sama besar. Artinya tidak ada bagian perbedaan yang sama, dengan tanpa memandang ukuran besar kecilnya harta yang di tinggalkan. Kemudian lafadz dari nasiban mafrudan, penjelasanya adalah hak yang telah ditentukan bagian-bagian pembagian waris tidak boleh mengurangi suatu darinya atau melebihkannya.

Sesuai firman Allah swt Di dalam surah Annisa [4] ayat 11 :

فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ^ط أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ
وَاحِدٍ لِكُلِّ وَوَلَدٍ لِكُلِّ وَوَلَدٍ لِكُلِّ وَوَلَدٍ لِكُلِّ وَوَلَدٍ لِكُلِّ وَوَلَدٍ لِكُلِّ وَوَلَدٍ لِكُلِّ
أَبَوَاهُ وَوَرَثَهُ وَوَلَدٌ لَهُ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ
أَوْهَا يُوصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ أَلْسُدُسُ فَلِأُمَّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ أَلْتُّلْتُ فَلِأُمَّهِ
إِنَّ اللَّهَ مِنْ فَرِيضَةٍ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينِ
حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ

Artinya : “Allah mensyariatkan kepada mu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika semua anak itu perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka adalah dua pertiga dari harta yang di tinggalkan. Jika dia anak perempuan itu satu, maka ia memperoleh setengah harta yang di tinggalkan, dan untuk bagian kedua orang tuanya, bagian masing-masing seperenam dari harta yang di tinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam, (pembagian pembagian harta tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya, tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa dari mereka yang lebih manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan Allah, Sungguh Allah maha mengetahui maha bijaksana. (Q.s Annisa [4]: 7)”²¹

Ayat ini menjelaskan tentang pembagian waris dan ketentuannya dalam hal bagian harta kecil atau sedikit banyaknya. Tirkah yang diterima oleh ahli waris, oleh karena itu Al-qur'an adalah sumber Hukum waris Islam. Disamping Al-qur'an terdapat juga sumber Hukum yang lain, yaitu hadits Rosulullah Saw, bersabda.

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radillahu anhu, dari nabi Muhammad Shallallahu

alaihi wassalam bersabda ‘berikanlah bagian warisan yang telah ditetapkan, kepada yang berhak. Maka bagian yang tersisa bagi pewaris laki laki yang paling dekat nasabnya’. (HR. Imam bukhari).

C. Asas-asas Kewarisan Islam

Di dalam kewarisan Islam ada 5 (lima) Asas yang harus kita perhatikan di antaranya yaitu :

1. Asas Ketauhidan

Asas pertama adalah asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan, seseorang yang mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah dan Rosulullah SAW, akan mematuhi ketaatan yang mutlak terhadap ajaran ajaran yang diturunkan, Menyakini bahwa sistem kewarisan Islam-lah yang benar dan mutlak untuk dipatuhi oleh umat Muslim. Firman Allah SWT, Di dalam Al- qur’an surah An-Nisa [4] ayat 59, yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : “(Hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul- Nya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa (di antaramu)” (Q.S an-Nisa [4] : 59)

Ayat di atas adalah ayat yang menetapkan bahwa taat kepada Allah, Kepada Rasulullah dan para uli amri diantaramu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Artinya melaksanakan sistem kewarisan Islam dengan prinsip ketauhidan adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-

Nya. Pandangan prinsip tentang ketauhidan dituangkan dalam titik tolak dibawah ini :

1. Hukum kewarisan Islam adalah hukum Allah yang diturunkan untuk menggantikan hukum kaum jahiliyah yang menyesatkan
2. Hukum kewarisan adalah Hukum yang paling rinci dan lengkap dalam mengatur pembagian waris
3. Di dalam Al-qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas tentang kewarisan secara lengkap, sempurna dan akurat (*Qath`I dilalah*)
4. Ayat ayat tentang Hukum waris adalah ayat ayat *muhkamah*
5. Pengaplikasikan hukum waris Islam harus didasarkan keimanan kepada Allah dan kepada semua tuntunya.
6. Manifestasi dari keimanan adalah melaksanakan ayat ayat tentang waris
7. Mengamalkan sunnah Rosulullah adalah bentuk ketaatan kepadanya.

Prinsip ketauhidan berakar dari pandangan-pandangan di atas.

2. Asas Keadilan (*Al-adl, Al-Mizan, Al-Qisth*)

Adil artinya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, prinsip kewarisan Islam adalah menetapkan keadilan bahwa laki laki dan perempuan, anak kecil maupun orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh hak waris, sesuai dengan tuntuna Al-qur'an dan As- sunnah. Salah satu fungsi dari kewarisan Islam adalah mengangkat harkat martabat kaum wanita pada zaman jahiliyah selalu ditinggal. Kaum wanita pada masa itu tidak mendapatkan hak waris dari

harta yang ditinggal oleh suaminya, melainkan ia menjadi obyek yang diwariskan. Dalam firman Allah SWT, yakni :

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

*Artinya : “Allah yang menerunkan kitab (Al-Qur’an) dengan (Membaca) kebenaran dan neraca (Keadilan). Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu (sudah) dekat ?. (Q.S: As-Syura:17)”*²⁶

Nasib wanita pada keadaan tersebut, bukan hanya terjadi di Arabia pra-Islam, dibanyak Negara lainya pun Demikian, karena Hukum kewarisan itu tidak semata mata berhubungan dengan cara-cara pembagian harta peninggalan saja, tetapi juga menyangkut hal-hal yang lebih dalam, yaitu sistem kekeluargaan masyarakat sendiri. Sistem kekeluargaan berkaitan erat dengan sistem kewarisan, sedangkan keduanya itu berkaitan erat dengan sistem perkawinan.²⁷

3. Asas persamaan (Al-Musawwah)

Prinsip persamaan (al-Musawwah) adalah prinsip yang muncul dari adanya prinsip keadilan, sebagai manusia harus saling mengenal dan komunikasi timbal balik agar masing-masing dapat melaksanakan kehidupan sosial yang saling menguntungkan dan membutuhkan satu sama lain. Firman Allah SWT, dalam Al-Qur’an surah Al-Kahfi [18] ayat 55, yang berbunyi :

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٥﴾

Artinya : “Dan tidak ada satupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari

memohon ampun kepada tuhanya, kecuali keinginan menanti datangnya Hukum Allah yang telah berlalu pada umat-umat yang dahulu atau datang azab atas mereka dengan nyata (Q.S Al-Kahfi :55)

Ayat ini menerangkan tentang prinsip persamaan, yaitu perasamaan hak dimata hukum. Orang muslim yang beriman kepada Allah dan ajarannya akan mengamalkan prinsip persamaan hak tersebut, khususnya dalam bidang kewarisan Islam.

Kedudukan pada sejak zaman jahiliyah selalu tersingkirkan, kedudukan wanita selalu direndahkan, baik dalam Hukum perdata atau dalam kehidupan sosial budaya. Di dalam kewarisan Islam ditegaskan bahwa seorang pria mendapat bagian yang sama dengan dua orang wanita.

Wanita memperoleh harta dari suaminya dan dari Bapak Ibunya, perbandingan satu bagian dengan dua bagian bukan perhitungan mutlak yang dipandang tidak berkeadilan, melainkan justru penyeimbang antara laki-laki dan perempuan.

4. Asas Bilateral dalam Waris Islam

Masalah kewarisan berkaitan dengan sistem perkawinan dan kekeluargaan yang dianut oleh suatu negara, ada tiga sistem yang sering digunakan dalam masyarakat dengan dikaitkannya faktor genetik masing masing. Sistem kekeluargaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Sistem patrilineal*, Suatu sistem yang ditarik dari garis bapak, berlaku bagi keluarga yang mengikatkan keturunan pada bapaknya, dan tidak berlaku mengikatkan keturunan pada ibunya. Misalnya penetapan wali Nikah bagi anak perempuan maka diwalikan kepada

ayah kandungnya, kakak kandung sebagai seorang yang berhak menjadi wali nikah.

2. *Sistem Matrilineal*, adalah sistem kekeluargaan yang menarik langsung dari keturunan garis ibu. Keadaan ini berbeda dengan sistem patrilineal
3. *Sistem parental (Bilateral)*, yakni menarik keturunan dari garis keduanya, yaitu bapak dan Ibu.

Didunia Islam terkenal dua teori hukum kewarisan yang masing masing bertitik tolak dari pokok pikiran yang berbeda secara prinsipil antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Alqur'an telah melahirkan dua golongan besar yang berkaitan dengan sistem kewarisan, yaitu pertama, golongan *dzawir furudh*, dan Kedua golongan *bukan dzawil Furudh*.

Golongan dzawir Furudh adalah golongan keluarga tertentu yang ditetapkan menerima bagian-bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kalangan fuqoha sependapat bahwa golongan ini secara mutlak telah jelas bagian-bagiannya.³⁰

Sedangkan golongan bukan dzawil furudh, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, terutama dikalangan syiah dan sunni. Madzhab sunni membagi golongan bukan dzawil furudh terdapat dalam dua golongan lagi, golongan pertama, Ashabah atau anggota keluarga dari garis bapak yang mendapat hak utama sesudah golongan Dzawil furudh,

Golongan kedua, Dzawil arham atau anggota keluarga dari pihak ibu, yang mendapat hak kewarisanya jika tidak ada golongan ashabah. 31

Sedangkan madzhab syiah hanya mengenal satu golongan bukan dzawil furudh, yaitu dinamakan dengan golongan dzawil qarabat atau dari golongan anggota keluarga yang didasari atas hubungan darah dalam arti seluas luasnya, baik itu dari garis bapak atau garis ibu. Perbedaan dua pandangan tersebut adalah madzhab sunni masih mempertahankan adanya hak-hak istimewa bagi laki-laki yaitu ciri khas dari sistem kemasyarakatan patrilineal, sedangkan madzhab syiah menempatkan kaum wanita dan kaum laki laki pada tingkat yang setara dalam haknya masing-masing.

D. Rukun dan Syarat Waris

Rukun rukun waris ada tiga:

1. Pewaris, Yaitu orang yang meninggal dunia , serta ahli warisnya berhak mewarisi harta peninggalanya
2. Ahli waris, Yaitu orang yang berhak menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan Nasab atau pernikahan maupun lainnya
3. Harta warisan, segala jenis benda atau kepemilikan yang di tinggalkan pewaris, baik berupa tanah, uang ataupun yang lainnya

E. Syarat Syarat Waris

Syarat syarat waris pun ada tiga:

1. Meninggalkanya pewaris, baik secara hakiki maupun secara Hukum (Misalnya di anggap telah meninggal)

2. Terdapat ahli waris yang hidup secara hakiki Pada waktu pewaris meninggal dunia
3. Semua ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing

Penjelasan meninggalnya pewaris, yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum adalah pewaris diketahui telah meninggal baik diketahui oleh semua ahli waris maupun sebagian, Atau vonis yang ditetapkan oleh majlis hakim yang diketahui tidak tau keberadaannya sehingga hakim memvonis telah meninggal dunia.

Dan yang dimaksud dengan terdapat ahli waris yang hidup adalah pemindahan hak kewarisan tidak bisa diwariskan oleh orang yang sudah meninggal karena orang yang sudah meninggal tidak mendapat ahli waris Sedangkan yang dimaksud di ketahui posisi para ahli waris secara pasti misalnya suami, Istri, ayah atau pun kerabat lainnya sehingga pembagi mengetahui bagian-bagian yang diperoleh oleh ahli waris, karena dekat jauhnya kerabat mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh oleh ahli waris

F. Macam Macam Ahli Waris

Di dalam Hukum waris Islam ahli waris di bagi menjadi dua, yaitu ahli waris nasabiyah dan Ahli waris sababiyah :

1. Ahli waris nasabiyah, Adalah ahli waris yang timbul karena ada hubungan darah atau kekeluargaan, maka sebab nasab menimbulkan hubungan waris antara pewaris dan ahli waris

2. Ahli waris *sababiyah*, Adalah hubungan kearisan karena sebab sebab tertentu, misalnya karena perkawinan, memerdekakan hamba sahaya.
3. Macam macam ahli waris ditinjau dari golongan mempunyai beberapa golongan yaitu jika dilihat dari golongan jenis kelamin di bagi menjadi dua, yaitu ahli waris laki laki dan ahli waris perempuan. Dan bila dilihat dari segi hak harta warisan, maka ahli waris di bagi menjadi tiga golongan yaitu *Dzawil furudh*, ashobah dan *Dzawil arham*.

Ditinjau dari jenis kelamin, Ahli waris wanita dan Ahli waris laki-laki, ahli waris laki-laki diantaranya yaitu:

- a. Anak laki laki
- b. Cucu-laki laki
- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki seibu atau seapak
- f. Keponakan laki-laki seapak atau seibu
- g. Keponakan laki-laki seapak dan seibu
- h. Paman seibu atau seapak
- i. Suami
- j. Laki-laki yang memerdekakan maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak wanita adalah :

- a. Anak perempuan

- b. Cucu perempuan
- c. Ibu
- d. Nenek pihak Ibu dan Pihak Bapak
- e. Saudara perempuan seibu dan seapak / Salah satunya
- f. Istri
- g. Perempuan yang memerdekakan

Sedangkan ditinjau dari hak atas harta warisan, maka ahli waris di bagi menjadi tiga golongan, yaitu *ashabah*, *dzawil arham*, dan *dzawil furudh*, Yang akan dijelaskan dibawah ini :

- a. Ahli waris *dzawil furud*
 1. Adalah ahli waris dengan bagian bagian tertentu dan disebutkan juga ahli ahli waris dengan bagian tertentu itu disebutkan juga dalam Al-Qur'an yang disebut furud adalah dalam bentuk angka pecahan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$, para ahli waris yang mendapat bagian bagian tersebut dinamakan ahli waris *dzawil furudh*.
 2. Ahli waris yang bagianya tidak di tentukan

Di dalam Hukum waris Islam, terdapat bagian bagian waris yang sudah ditentukan bagian bagianya atau *dzawil furud* ada juga bagian bagian yang tidak ditentukan secara furudh, dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist mereka mendapat seluruh harta bilamana tidak ada ahli waris *dzawil furudh* atau sisa harta setelah di bagikan kepada *dzawil furudh* yang ada, mereka mendapatkan bagian yang tidak tentukan, terbuka dalam arti bisa mendapat banyak, sedikit, atau tidak mendapat

sama sekali.

b. Ahli Waris *Ashabah*

Ashabah menurut lafadz berarti seseorang dari juruan ayah, Sedangkan menurut istilah ialah : Ahli waris yang tidak mendapat bagian yang sudah dipastikan besar kecilnya yang telah disepakati oleh para fuqoha³⁹

Dibawah ini akan diterangkan Jenis jenis *ashabah* :

1. *Ashabah Binnafsi*

Yang dimaksud *ashabah binnafsi* ialah: golongan laki laki yang dipertalikan oleh simati tanpa dicampuri oleh orang orang pihak perempuan. Ketentuan itu dapat mengandung dua arti yaitu, bahwa antara mereka dengan simati tidak ada perantara sama sekali, contohnya anak laki laki dan ayah simati, dan terdapat perantara tetapi perantaranya bukan orang perempuan. Seperti cucu laki laki pancar laki laki, ayahnya ayah, saudara sekandung dan saudara seayah.

Jika orang yang menjadi perantara tersebut perempuan, seperti cucu laki laki, pancar perempuan, ayahnya ibu dan saudara tunggal ibu, maka mereka bukan *ashabah binnafsi* tetapi kedua orang pertama sebagai *dzawil arham* dan seseorang yang terakhir menjadi *dzawil furudh*.⁴⁰

2. *Ashabah bil-ghair*

Ashabah bil-Ghair ialah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah* dan untuk bersama sama menerima *ushubah*. *Ashabah bilghair* ada 4 orang wanita yang *faradh* mereka

menadapat $\frac{1}{2}$ bila tunggal dan $\frac{2}{3}$ bila lebih dari seorang, anantara lain

1. Anak perempuan kandung
2. Cucu perempuan pancar laki laki
3. Saudara sekandung dan
4. Saudara tunggal ayah

c. Ashabah *Ma'al-ghair*

Ashabah Ma'al-ghair ialah para saudara kandung perempuan ataupun saudara seayah bila berbarengan dengan anak perempuan, dan mereka mendapatkan bagian sisa seluruh harta peninggalan sesudah *ashhbul furudh*.

d. Ahli waris *dzawil Arham*

Dzawil arham itu mempunyai arti yang luas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan darah. Keluasan arti *dzawil arham* diambil dari pengertian lafadz *arham* yang terdapat dalam surah al-Anfal 75 yaitu :

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu) sesudah orang-orang yang lebih dahulu beriman dan berhijrah (kemudian berhijrah dan berjihad bersama kalian, maka orang-orang itu termasuk golongan kalian) hai orang- orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. (Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu) yakni orang-orang yang mempunyai hubungan persaudaraan (sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya) dalam hal waris-mewarisi daripada orang-orang yang mewarisi karena persaudaraan iman dan hijrah yang telah disebutkan pada ayat terdahulu tadi (di dalam Kitabullah) di Lohmahfiz. (Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) yang antara lain ialah hikmah yang terkandung di dalam hal-ihwal waris-mewarisi)”
 (Q.S: al-Anfal [10]:75)”

Secara umum yaitu mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Baik mereka yang termasuk ahli waris golongan *ashabul-furudh*, golongan *ashabah* maupun golongan yang lain, akan tetapi ulama *faraidh* mengkhususkan istilah *dzawil-arham* kepada para ahli waris selain *ashabul-furudh* dan *ashabah*, baik laki laki, maupun perempuan dan baik seorang maupun berbilang.⁴³

G. Hukum Ahli Waris Pengganti Di Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang ahli waris pengganti terdapat dalam pasal 185 KHI yang berbunyi.

1. Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada sipewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali ia yang tersebut Di dalam pasal 173 yang berbunyi
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya.

Eman Suparman menyebutkan keutaamaan ahli waris atau ahli waris pengganti menurut Alqur'an yaitu, dalam system Hukum kewarisan Islam menurut Al-Qur'an yang merupakan Hukum bilateral, dikenal dengan adanya *dzul faraa'idh* yang bagianya tetap, tidak berubah-ubah, serta terdapat ahli waris *ashabah* dan ahli waris pengganti tersebut memperoleh bagian bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi hutang dari pewaris termasuk ongkos biaya kematian, wasiat, dan bagian para ahli waris *dzul faraa'idh*.

Ahli waris pengganti menurut Hazairin adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang

tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan, beliau mengistilahkannya dengan mawali dan mendasarkan pada ayat surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi :


وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
 أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحَتَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya : “ Bagi setiap harta peninggalan dari harta yang di tinggalkan oleh bapak, ibu dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris pewarisnya. Dan Jika ada orang orang yang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berilah mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyangsikan segala sesuatu (QS. Annisa : 33)”





Dalam menafsirkan ayat ini Hazairin mengartikan *Mawali* sebagai ahli waris pengganti. *Mawali* adalah orang yang menjadi ahli waris karena tidak adanya lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurutnya ia juga masuk dalam pengertian aqrobun.

Di dalam Hukum adat sendiri Ahli waris pengganti adalah orang orang yang berhubungan dengan pewaris dan diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal terlebih dahulu dari pada pewaris, sebab sekiranya, ahli waris itu masih hidup, tentu kehadiran ahli waris pengganti itu tidak perlu diperhitungkan, contohnya hubungan kakek dan cucu diselingi oleh anak, cucu akan menjadi ahli waris pengganti apabila anak meninggal dahulu dari pada kakek/nenek. Apabila anak masih hidup, maka cucu tidak akan menjadi ahli waris, dan saudara tidak dapat menjadi ahli waris pengganti bagi ayah, melainkan ahli waris langsung.

Kemudian Hazairin menyimpulkan substansi *mawali* itu bukan saudara atau anak itu yang menjadi ahli waris tetapi mawalnya, sehingga saudara dan anak itu telah meninggal dunia terlebih dahulu dari sipewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka ia sendiri yang menjadi ahli warisnya, yang dimaksud dengan mengadakan mawali menurut Hazairin ialah bahwa bagian sifulan yang akan diperolehnya, seandainya ia hidup dari harta peninggalan itu di bagikan kepada *mawali*, itu bukan ahli warisnya tetapi ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggal harta itu, dari gambaran tersebut Hazairin menggambarkan mawali adalah ahli waris karena pergantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris, ahli waris yang lain yang bukan mawali adalah karena tidak ada penghubung antara dia dengan pewaris, selain itu yang menjadi mawali yang dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut adalah baik yang berhubungan melalui kelahiran maupun yang berhubungan darah menyamping, Hazairin memberikan gambaran sebagai berikut



Penjelasan :

-  : Pewaris (Orang yang meninggal)
-  : Anak perempuan AP yang telah meninggal
-  : Anak perempuan masih hidup
-  : Anak laki-laki masih hidup

“Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pewaris adalah (P) mempunyai enam orang anak, yaitu tiga orang anak perempuan A, B, dan C, dan tiga orang anak laki-laki D, E, F , Dua anak perempuan tersebut diantaranya, yaitu A dan C telah meninggal dunia mendahului pewarisnya, A juga meninggalkan ahli waris cucu lakilaki G dari anak perempuannya H yang telah meninggal dunia lebih dulu dari pada Si A selaku ibunya. C juga meninggal dunia lebih dulu dari pewaris (P), C sebelum meninggal dunia memiliki dua orang anak, satu anak perempuan I dan satu anak laki-laki J, anak laki-laki dari C yang bernama J selama dalam ikatan perkawinannya mempunyai seorang anak perempuan yang bernama K, dan seorang anak laki-laki bernama L, L sebagai cucu laki-laki dari pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. anak perempuan pewaris yang lainnya yaitu B, sekarang masih hidup mempunyai seorang anak laki-laki dan cucu laki-laki.”

H. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelaan terhadap literatur-literatur yang penulis lakukan, berkaitan juga dengan masalah waris, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan waris, namun dalam penelitian lain

ditemukan substansi yang berbeda-beda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian dimaksud adapun kajian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nurul Azis 2008 dengan judul skripsi *“Sengketa pewarisan antara anak dengan cucu, Studi pustaka pengadilan agama purworejo Nomor:0273/Pdt.G/2009/PA.pwr”* penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana cara-cara pengadilan Purworejo untuk menyelesaikan sengketa antara cucu dan anak serta melakukan penilaian dari sudut pandang Hukum waris Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Luluk Khumaidah 2005 dengan judul *“Studi kritis terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti”* penelitian ini memfokuskan kepada bagaimana latar belakang dirumusnya pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti dan menganalisa dasar Hukum yang dipakai dalam hal ahli waris pengganti

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Diana Zuhroh dengan judul *“Konsep ahli waris dan ahli waris pengganti studi kasus putusan pengadilan agama”* Penelitian ini memfokuskan kepada putusan-putusan pengadilan agama tentang perbedaan konsep ahli waris difaraidh dengan konsep ahli waris pengganti dalam KHI, Perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis memfokuskan dalam hal kedudukan ahli waris pengganti yang berlokasi di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang dalam prespektik Kompilasi Hukum Islam.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG

A. Deskripsi Tentang Desa Tusam

Desa Tusam adalah desa yang terletak di kecamatan Banyumanik Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Indonesia yang menurut cerita turun temurun nama di berikan oleh Kyai ageng Pandanaran yang saat itu beliau tersesat di hutan (alas) yang sebenarnya beliau ingin menuju ke Demak.

1. Letak geografis Desa Tusam

Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang terletak pada $6^{\circ}57'19.4''S$ $109^{\circ}06'59.3''E$, adapun wilayah desa Tusam berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kelurahan Tembalang
- Sebelah Timur : Kelurahan Kramas
- Sebelah Selatan : Kelurahan Padangsari
- Sebelah Barat : Kelurahan Srandol Wetan

Luas daerah desa Tusam 165 Km² dengan jumlah penduduk 5670 masyarakat,50 Adapun jarak antara pemerintahan desa Tusam dengan :

- Pusat pemerintahan kecamatan : 5 Km
- Ibu kota Kabupaten Dati II : 13 Km
- Ibu kota Propinsi Dati I : 12 Km

2. Jumlah Penduduk

Desa Tusam adalah desa yang mempunyai populasi penduduk

mencapai 12.821 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 6.423 jiwa. Dan jumlah penduduk perempuan 6.398 Jiwa.

3. Pendidikan didesa Tusam

Keberhasilan pendidikan yang ada didesa Tusam dipengaruhi oleh prasarana-prasarana yang ada, baik itu sarana formal maupun sarana non formal, Sarana formal meliputi pendidikan dari tingkat SD,SMP, dan SMA yang berada di sekitar desa. Di desa Tusam tersendiri memiliki 4 Sekolah dasar, 2 Sekolah menengah dan terdapat pula pendidikan non formal yang meliputi 3 pondok pesantren, 5 Taman Kanak-Kanak, dan Madrasah-Madrasah dari berbagai tingkatan mulai dari madrasah diniyah awaliyah (MDA), Madrasah diniyah wustho (MDW), dan madrasah diniyah ulya' (MDU) dengan banyaknya sarana-sarana yang ada tercipta masyarakat yang religious dan berahlak baik.

4. Kondisi Ekonomi Desa Tusam

Masyarakat di Desa Tusam mempunyai mata pencarian yang beragam, sebagian besar dari mereka adalah berprofesi sebagai buruh tani, berikut ini jumlah penduduk berdasarkan pekerjaannya.

a.	Petani	Petani Laki-laki	500 Jiwa
		Petani perempuan	30 Jiwa
b.	Buruh tani	Buruh tani Laki-laki	608 Jiwa
		Buruh tani Perempuan	80 Jiwa
		Buruh pabrik laki-laki	150 Jiwa
c.	Buruh pabrik	Buruh pabrik Perempuan	-
d.	PNS	PNS Laki-laki	16
		PNS Perempuan	4
e.	Pegawai swasta	Swasta laki-laki	160
		Swasta Perempuan	
f.	Wiraswasta	Wiraswasta Laki-laki	310
		Wiraswasta Perempuan	9

Sumber : Kantor Balai Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang

B. Sosial Keagamaan Di Desa Tusam

Kehidupan sosial keagamaan di desa Tusam relative cukup baik dimana suasana hidup beragama di desa Tusam nampak hidup dan ramai, Kegiatan-kegiatan yang ada di desa Tusam kebanyakan di Musholla- Mushollah atau di Masjid, Seakan setiap Ta'mir Musholla berlomba-lomba dalam kebaikan dalam hal ini memakmurkan dan meramaikan tempat-tempat ibadah yang ada, Dan kegiatan-kegiatan pengajian juga biasanya dibantu oleh aparat desa serta para pemuda warga Desa Tusam seperti IPNU, IPPNU dan GP Ansor bersinergi menciptakan desa yang religious dari turun temurun.⁵⁴

C. Kasus Ahli Waris Pengganti Di Desa Tusam Kecamatan Kecamatan Banyumanik

Untuk mengetahui terkait kedudukan ahli waris pengganti, tentukan membutuhkan Informasi-informasi atau data-data yang akurat tentang berkaitan dengan hal tersebut, Informasi atau data-data tersebut bisa diambil baik langsung maupun tidak langsung, Namun agar lebih obyektif informasi atau data yang didapatkan oleh peneliti, Maka peneliti menggunakan beberapa subjek penelitian atau koresponden yang berhubungan dengan pelaksanaan pembagian kedudukan ahli waris pengganti

1. Identitas respondent

Dalam hal ini peneliti mengambil 3 subjek penelitian atau responden untuk menjadi sampel penelitian, Penelitian menganggap cukup dengan menggali Informasi terkait variabel penelitian dari 3 subjek tersebut, Akan lebih menjadikan analisa menjadi objektif dibandingkan dengan menggunakan satu subjek, Berikut adalah Identitas singkat para responden

a. Nama : Candra Galih M

Usia : 22 Tahun

Rt/Rw : 02/03

Pekerjaan : Mahasiswa

b. Status : Jomblo

Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Karang Tengah Demak

Sumber : Wawancara dengan Bapak Budi Prayitno, Ahli waris pengganti dari ibu Susanawati

c. Nama : Candra Galih M

Usia : 22 Tahun

Rt/Rw : 02/03

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Jomblo

d. Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Karang Tengah Demak

Sumber : Wawancara dengan Bisri, Ahli waris pengganti dari ibu Idda

e. Nama : Candra Galih M

Usia : 22 Tahun

Rt/Rw : 02/03

Pekerjaan : Mahasiswa

Status : Jomblo

Pendidikan Terakhir : SMAN 1 Karang Tengah Demak

Sumber : Wawancara dengan Bapak Budi Prayitno, Ahli waris pengganti dari ibu Susanawati

2. Hasil wawancara Tentang pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti.

Ada beberapa hal hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 3 (tiga) responden yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti, pertanyaan pertama yang peneliti lakukan terhadap 3 responden adalah seberapa jauh pemahaman mereka tentang waris serta pengetahuan tentang adanya ahli waris pengganti, Dari hasil beberapa pertanyaan tersebut menunjukkan 80 % ahli waris pengganti tidak mendapatkan hak bagian waris untuk menggantikan orang tuanya yang

meninggal dahulu Presentasi jawaban tentang ahli waris pengganti di

Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang

No.	Titik Poin Masalah	Presentasi
1.	Pemahaman masyarakat tentang ahli waris pengganti	83 % tidak paham
2.	Pemahaman tentang Kompilasi hukum Islam (KHI)	17 % Paham
3.	Praktek pembagian ahli waris	75 % tidak paham 25 Paham
4.	Pengganti	20 % setuju 80 % tidak setuju

Sumber : Wawancara dengan 3 respondent dan pamong Desa Tusam

Dari hasil penelitian 3 responden, peneliti menemukan data bahwa pembagian waris di desa Tusam dalam hal ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :


a. Diskripsi pembagian waris bagi ahli waris pengganti keluarga Bapak Sukyad.

Bapak Sukyad sebagai pewaris dikarunai 3 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Adi dan 2 anak perempuan yang bernama Tasya dan Neli,. Tasya (telah meninggal dulu) pada tahun 1996, dan bapak Sukyad meninggal pada tahun 2001. Tasya menikah dengan Rudi dan mempunyai 2 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Fahmi dan 1 anak perempuan yang bernama Ela, agar lebih jelas maka perhatikan

bagan di bawah ini;

Keterangan :

- △ : Laki-laki
- : Perempuan
- ▬ : Diarsir orang yang sudah meninggal



Kemudian bapak Sukyad telah meninggalkan harta warisan berupa :

1. Rumah berukuran 20 m x 10 m² yang ada di belakang Musholla dan
2. Rumah berukuran 10 m x 7 m² yang ada di depan jalan raya desa
3. Kemudian tanah berukuran 30 m x 17 m² berbatasan dengan rumah Hannah.
4. Tanah pekarangan 8 m x 15 m² tanah belakang rumah Ibu Saroh
5. Serta tanah berukuran 25 m x 15 m² sebelah timur tanah

Pembagian waris dan ahli waris keluarga bapak Sukyad

Tirkah	Pewaris	Keterangan
a. Rumah berukuran 20 m x 10 m ²	Adi (Anak pertama)	Dikuasai sepenuhnya
- Tanah berukuran 30 m x 17 m ²	Nely (Anak ketiga)	Dikuasai sepenuhnya
b. Rumah berukuran 10 M x 7 m ²	Ela (Cucu)	Dikuasai cucu yang paling kecil, karena fahmi
- Tanah berukuran 25 m X 10m ²		(Cucu
c. Tanah pekarangan 8 m x 15 m ²		

Sumber : Wawancara dengan Fahmi, Ahli waris pengganti dari ibu Tasya

Anak pertama Adi mendapat waris berupa Rumah berukuran 20 m x 10 m² dan Tanah berukuran 30 m x 17 m² yang berbatasan di rumah ibu Hannah, Kemudian anak kedua mendapat waris berupa rumah berukuran 10 M x 7 m² yang berada di depan jalan raya desa, dan Tanah berukuran 15 m X 10 m² dan cucu Mendapat tanah pekarangan 8 M x 15 di belakang rumah m² .56 Akan tetapi Fahmi selaku cucu dari muwaris tidak mengambil bagian tersebut tetapi diberikan kepada adiknya Ela karena ia di anggap lemah dalam ekonomi.

Cara penyelesaian pembagian waris seperti ini dianggap sudah mencapai asas keadilan dalam hukum waris, karena Fahmi dan Ela sebagai ahli waris pengganti dari ibunya telah mendapat bagian hak waris. Ela sebagai cucu yang paling kecil yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya, merasa pembagian tersebut sangat membantu bagi kehidupan Ela yang hidup dalam keadaan ekonomi yang rendah.

b. Diskripsi pembagian waris bagi hli waris pengganti keluarga Ibu Idah


Ibu Idah sebagai pewaris meninggal 3 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Udin, dan 2 anak perempuan yang bernama Ika dan Lia, lia (Telah meninggal dulu) pada tahun 2005 dan ibu Idah meninggal pada tahun 2006, Lia menikah dengan Ishaq dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Agar lebih jelas lihat bagan di bawah ini:

Keterangan :

△ : Laki-laki

○ : Perempuan

■ : Diarsir orang yang sudah meninggal



Wawancara dengan Fahmi (ahli waris pengganti), warga Desa Tusam Rt. 05/03

Kemudian Ibu Idah telah meninggalkan harta warisan berupa :

1. Rumah berukuran 17 m x 9 m² sebelah selatan rumah bapak Hidir
2. Rumah pekarangan 12 m x 7 m² di belakang rumah
3. Tanah seluas, 20 m x 8 m² berbatasan di jalan kelurahan
4. Sawah 5 Jengkal, 80 m², sebelah utara jalan desa 57

Pembagian waris dan ahli waris pengganti keluarga Ibu Idah

Tirkah	Pewaris	Keterangan
a. Rumah berukuran 15 x 9 m ² Tanah pekarangan 12 x 7 m ² di belakang rumah	Udin Anak pertama Ika Belum Jelas	Dikuasai sepenuhnya Dikuasai sepenuhnya Dikuasai Udin anak pertama
b. Tanah seluas, 20 m x 8 m ² berbatasan di jalan kelurahan		
c. Sawah 5 Jengkal : 80 m ² , sebelah utara jalan desa		

Wawancara, Bisri, Ahli waris pengganti dari Ibu Idah, 20 Februari, 2019

Sumber : Wawancara dengan Bisri, Ahli waris pengganti dari Ibu Idah

Anak pertama laki-laki bernama Udin mendapat waris berupa rumah berukuran 17 m x 9 m² beserta Tanah pekarangan 7 x 10 m² dibelakang rumah, Dan anak kedua (Pr) bernama Ika Tanah seluas, 20 m² berbatasan dijalan keluarhan, Dan sawah 5 jengkal seluas 80 m² masih dalam sengketa dan saat ini dikuasai oleh Udin selaku anak pertama dari muwaris, Sementara anak dari Ibu Lia, Bisri, Hamid, dan Siti tidak mendapat waris dari kakeknya, Anak-anak dari ibu Lia tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kakeknya untuk menggantikan posisi ibunya, Karena ke tidak tahuan dari *Mawali* tentang adanya hak ahli waris pengganti.

Cara penyelesaian pembagian waris diatas, menurut bisri salah satu cucu yang menjadi *Mawali* tidak memenuhi prinsip asas keadilan dalam hukum waris, Bisri, Hamid, dan Siti tidak mendapatkan hak warisnya untuk menggantikana Ibu Lia yang telah meninggal dahulu dari pada pewaris.

- c. Deskripsi pembagian waris bagi ahli waris pengganti keluarga Ibu Rusmini


Ibu Rusmini sebagai pewaris meninggal 3 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Mansur, dan 2 anak perempuan yang bernama Ikha dan Iffha, Iffha (Telah meninggal dulu) pada tahun 1998 dan Ibu Rusmini meninggal pada tahun 2008, Iffa menikah dengan sugeng dan di karuniaai 4 orang anak laki-laki yang bernama Rendi, Sokhi, Imron dan wanto, Agar lebih memahami lihat bagan berikut ini :

Keterangan :

△ : Laki-laki

○ : Perempuan

■ : Diarsir orang yang sudah meninggal



Kemudian ibu Rusmini telah meninggalkan harta warisan berupa :

1. Rumah berukuran 7 m x 12 m² sebelah selatan rumah Tarisi
2. Tanah pekarangan belakang rumah 20 m x 6m²
3. Tanah. 25 x 8 m² di depan rumah bapak Qomar
4. Sawah 5 Jengkal = 80 m² di samping timur sawah bapak Karnadi
5. Tanah 25 m x 10 m² dibelakang lapangan desa59

Pembagian waris dan ahli waris pengganti keluarga ibu Rusmini

Tirkah Pewaris Keterangan

Wawancara, Wanto, Ahli waris pengganti Ibu Iffa, 15 Maret, 2019

a. Rumah berukuran 7 m x 12 m²


- Tanah pekarangan belakang rumah 20 m x 6 m²
- Tanah, 25 m² x 8 m² di depan rumah bapak Qomar

b. Sawah 5 Jengkal: 80 m²

- Tanah 25 m x 10 m² dibelakang lapangan desa Ikha (Pr), anak kedua dari muwaris Mansur (Lk) anak pertama dari muwaris di kuasai sepenuhnya Di kuasai sepenuhnya

Sumber : Wawancara dengan Wanto, Ahli waris pengganti dari ibu Iffha Anak kedua Ikha (Pr) mendapat waris berupa rumah berukuran $12m \times 7 m^2$, Beserta Tanah pekarangan $20 m \times 6m^2$ dibelakang rumah dan tanah berukuran $25 m \times 8 m$ di depan rumah bapak komar, Mansur (Ik) sebagai anak pertama mendapat waris berupa sawah 5 jengkal $80 m^2$ dan tanah $25 m \times 10 m^2$ di belakang lapangan desa, Sementara anak-anak dari Ibu Iffha, Rendi, Sokhi ,Imron dan Wanto tidak mendapat waris harta dari kakeknya 60.

Dalam pembagian waris ini, Anak-anak dari Ibu Iffa tidak mendapat waris. Hal ini sangat merugikan bagi cucu-cucu yang sudah di tinggalkan ibunya, karena dalam kasus ini Wanto cucu yang paling kecil hidup dalam keadaan ekonomi yang lemah. Wanto sebagai salah satu cucu menganggap pembagian diatas tidak adil karena ia beranggapan tidak semua anak-anak yang ditinggalkan oleh Ibu Iffa hidup dalam kehidupan yang cukup.



BAB IV

ANALIS PELAKSANAAN AHLI WARIS PENGGANTI DI DESA TUSAM KECAMATAN KECAMATAN BANYUMANIK

DALAM PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisa Pelaksanaan Ahli Waris Pengganti di Desa Tusam Kecamatan Kecamatan Banyumanik .

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 3 respondent dan pamong desa terhadap pelaksanaan ahli waris pengganti di DESA TUSAM KECAMATAN BANYUMANIK SEMARANG , Atas pertanyaan- pertanyaan yang di ajukan kepada narasumber, Peneliti menyimpulkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang mengetahui adanya ahli waris pengganti, Padahal tentang hukum ahli waris pengganti sudah ada di dalam KHI pasal 185 dan di dalam hukum KUHP, burgerlink weatbok (BW) pasal 841 dan pasal 842.

Sebagian besar dari masyarakat desa Tusam tidak memberikan hak waris untuk cucu-cucu yang jadi *mawali* bagi orang tuanya. Dari 3 respondent yang peniliti ambil 2 diantaranya tidak memberikan hak harta waris dengan alasan tidak mengetahui tentang adanya ahli waris pengganti dan adanya *ashabul furudh* yang dominan, Dimana Legalitas dalam posisi dan bagian harta waris ahli waris pengganti dipegang oleh *ashabul furudh*, Dimana paman-pamanya yang berhak menentukan bagian waris yang di dapatkan oleh *mawali* . Hanya satu yang memberikan bagian harta waris

pada cucu-cucu yang menjadi *mawali* bagi orang tuanya, alasan yang dikemukakan bukan karena mengetahui tentang adanya atau bagian ahli waris pengganti tetapi lebih melihat dari sisi kekeluargaan dimana salah-satu cucu yang menjadi *mawali* dalam keadaan hidup yang kurang atau lemah dalam hal *financial*.

Menurut analisi penulis, masyarakat desa Tusam adalah masyarakat Muslim yang taat menjalankan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan pembagian waris masyarakat desa Tusam sebagian besar tidak mengetahui tentang adanya ahli waris pengganti, hal ini yang membuat bagian waris ahli waris pengganti menjadi abstrak, dan tidak adanya kebiasaan di dalam masyarakat untuk memberikan hak waris bagi *mawali*. Serta Kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang isi dari KHI pasal 185 membuat pasal ini menjadi pasal yang tidak diakui di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam kehidupan masyarakat di desa Tusam.

B. Analisa Pembagian Harta Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam kasus ahli waris pengganti di desa Tusam, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian harta ahli waris pengganti tidak sesuai dengan pembagian yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hasil data dari 3 responden ditemukan cucu tidak mendapat hak waris dari orang tuanya yang telah meninggal dahulu dari sipewaris, Di dalam hukum positif yang ada di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang berbunyi⁶¹

- a. Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada sipewarisnya, maka kedudukanya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali ia yang tersebut Di dalam pasal 173
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikanya.


Dalam hal kasus yang ada dalam Bab 3, maka keluarga dari bapak Sukyad yaitu fahmi dan Ela secara Hukum telah menjadi ahli waris yang menggantikan Ibunya yang bernama Tasya, agar dapat dipahami maka perhatikan bagan dibawah ini

Keterangan:

△ : Laki-laki

○ : Perempuan

■ Diarsir orang yang sudah meninggal



Keterangan di atas, adalah Ibu Tasya meninggal pada tahun 1996, dan bapak Sukyad meninggal pada tahun 2001, Tasya menikah dengan Rudi dan mempunyai 2 orang anak, 1 anak laki-laki yang bernama Fahmi dan 1 anak perempuan yang bernama Ela, Berdasarkan hal tersebut maka di dalam KHI

ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut

- a. Fahmi (anak laki-laki kandung dari ibu Tasya) sebagai ahli waris pengganti dan Ela (anak perempuan kandung dari ibu Tasya) sebagai ahli waris pengganti Adi (anak laki-laki kandung)
- b. Neli (anak perempuan kandung)

Cara penyelesaian pembagian ahli waris dalam keluarga bapak sukyad yang memiliki sebidang tanah seluas $1.120m^2$ adalah

- a. Adi (Anak Laki-laki Kandung) : $\frac{2}{6} \times 1.120m^2 = 373.3 m^2$
- b. Neli (Anak perempuan Kandung) : $\frac{2}{6} \times 1.120m^2 = 373.3 m^2$
- c. Fahmi dan Ela (Ahli waris pengganti Tasya) : $\frac{2}{6} \times 1.120m^2 = 373.3 m^2$

Maka Fahmi (cucu laki-laki) ahli waris pengganti mendapat $248,8 m^2$ dan Ela sebagai (cucu perempuan) ahli waris pengganti mendapat $124,4 m^2$.

Menurut analisis peneliti, Pembagian ahli waris ini telah sesuai dengan isi di dalam KHI pasal 185, bahwa ibu Tasya telah meninggal dahulu dari pada bapak Sukyad, Maka anak dari ibu Tasya yaitu Fahmi dan Ela menjadi ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal.

Analisa selanjutnya adalah, tentang bagian laki-laki dan perempuan yaitu $2 : 1$ di mana Fahmi sebagai cucu laki-laki mendapat bagian $248,8 m^2$


dan Ela sebagai cucu perempuan mendapat bagian $124,4 m^2$,

Pembagian

seperti ini sudah sesuai dalam pasal KHI 176 yang berbunyi

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan”⁶²

Selanjutnya dalam kasus yang ada dalam Bab 3, dari keluarga ibu Idah yaitu Bisri, Hamid dan Siti secara hukum telah menjadi ahli waris yang menggantikan ibunya yang bernama Lia, agar dapat dipahami maka perhatikan bagan dibawah ini



Keterangan di atas adalah, Ibu Lia meninggal pada tahun 2005 dan ibu Idah meninggal pada tahun 2006, Lia menikah dengan Ishaq dan di karuniaai 2 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu, Bisri, Hamid, dan Siti, Maka dalam hal ini Bisri, Hamid dan Siti.

Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam KHI ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:

- a. Bisri (anak laki-laki kandung dari lia) sebagai ahli waris pengganti

- b. Hamid (anak Laki-laki kandung dari ibu Lia) sebagai ahli waris pengganti Siti (anak perempuan kandung dari ibu Lia) sebagai ahli waris pengganti d. udin (anak laki-laki kandung)
- c. Ika (anak perempuan kandung)

Cara penyelesaian pembagian ahli waris dalam keluarga bapak sukyad yang memiliki sebidang tanah seluas $463m^2$ adalah

- a. udin (Anak Laki-laki Kandung) : $2/6 \times 463m^2 = 154,3m^2$
- b. Ika (Anak perempuan Kandung) : $2/6 \times 1.120m^2 = 154,3m^2$
- c. Bisri, Hamid (cucu laki-laki) dan siti (cucu perempuan)

$$\text{Ahli waris pengganti Lia) : } 2/6 \times 1.120m^2 = 154,3m^2$$


Maka setiap cucu mendapat bagian $51.4 m^2$

Menurut analisis peneliti, pembagian ahli waris pengganti tersebut telah sesuai dengan isi di dalam KHI pasal 185 ayat 1 yaitu, Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada sipewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali ia yang tersebut Di dalam pasal 173⁶³

Bahwa ibu Lia sebagai ahli waris meninggal dahulu dari pada pewaris yaitu Ibu Ida, Dan ibu Lia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yaitu, Bisri, Hamid, dan Siti menjadi ahli waris menggantikan Ibunya yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris

Selanjutnya dalam Bab 3 dari keluarga ibu Rusmini, Yaitu Rendi, sokhi, Imron dan Wanto secara Hukum telah menjadi ahli waris yang menggantikan

Ibunya yang bernama Iffha, agar dapat dipahami maka perhatikan bagan dibawah ini :



Keterangan di atas Ibu Iffha (Telah meninggal dulu) pada tahun 1998 dan Ibu Rusmini meninggal pada tahun 2008, Iffa menikah dengan sugeng dan di karuniai 4 orang anak laki-laki yang bernama Rendi, Sokhi, Imron dan wanto menjadi ahli waris pengganti dari dari ibunya.

Cara penyelesaian pembagian ahli waris pengganti dalam keluarga Ibu Rusmini yang ada dalam Bab 3 yang memiliki sebidang tanah seluas 734m² adalah :

- a. Mansur (Anak Laki-laki Kandung) : $\frac{2}{6} \times 734m^2 = 244,6m^2$
- b. Ika (Anak perempuan Kandung) : $\frac{2}{6} \times 734m^2 = 244,6m^2$
- c. Rendi,sokhi,Imron, dan wanto (cucu laki-laki) dari Ahli waris pengganti yang menggantikan Ibunya Iffha) : $\frac{2}{6} \times 734m^2 = 244,6m^2$

Maka setiap cucu mendapatkan tanah seluas : 61, 15 m²

Menurut analisi peneliti, penetapan pembagian ahli waris di atas telah sesuai dengan pasal pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal ahli waris pengganti yaitu Ela, Fahmi, Bisri, Hamid, Siti, Rendi,

Sokhi, Imron dan wanto secara sah dalam Hukum adalah sebagai ahli waris pengganti dari Ibunya yang lebih dahulu meninggal dari pada pewaris ketentuan ini ada dalam pasal KHI 185 huruf a yaitu:

“Ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada sipewarisnya, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali ia yang tersebut di dalam pasal 173”

Analisa selanjutnya tentang pasal 185 huruf a terdapat kalimat “dapat digantikan” kalimat dapat digantikan menimbulkan kontra diksi dikalangan para hakim, dan para praktisi hukum, Karena kata “dapat” mengandung sifat Fakultatif atau tentatif, Raihan A rasyid justru mengatakan pasal 185 sangat tepat sekali, melihat dari beberapa kasus yang terjadi adanya rasa kasihan terhadap cucu-cucu yang ditinggalkan orang tuanya lemah dalam hal ekonomi, maka dalam hal ini peran hakim sangat menentukan status ahli waris pengganti dapat digantikan atau tidak.

Pendapat Raihan A rasyid ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh sistem patrilineal sehingga pergantian ahli waris seperti ini didasari rasa kasihan terhadap cucu yang ditinggalkan orang tuanya dalam keadaan masih kecil atau pun dalam keadaan lemah dalam hal ekonomi, pergantian ini bukan dalam hal kekerabatan.

Pendapat Raihan A rasyid di atas mendapat kritikan dari Ahmad zahari berpendapat bahwa pendapat seperti itu menimbulkan diskriminatif dan ketidakadilan, dan penentuan ahli waris pengganti tergantung dari keputusan hakim akan menimbulkan ketidak pastian hukum, Menurut Ahmad zahari


bukan digantungkan dari putusan hakim melainkan digantungkan dari ahli waris pengganti, apakah mau tidak dalam posisi tersebut,⁶⁶

Ditinjau menurut lahirnya pasal tersebut adalah sebagai jalan keluar atas rasa kasihan kepada cucu yang ditinggalkan orangtuanya dalam keadaan lemah ekonomi, disatu sisi kakeknya mempunyai harta yang cukup untuk dibagikan kepada ahli waris, ini sejalan dengan misi Islam sebagai

agama yang Rahmatallil 'Alamin,

Terlepas dari perdebatan Fakultatif atau tentatif ,kata “dapat” di dalam pasal KHI 183 itu sudah ada jalan keluarnya di dalam KHI pasal 183, yaitu setelah para ahli waris mengetahui bagianya maka para ahli waris sepakat untuk berdamai dengan membagikan sama rata tanpa ada paksaan.

Pasal ini berlaku untuk semua ahli waris yang sudah ditentukan sta dan bagianya oleh KHI, baik ahli waris Dzawil furud, Dzawil arham, dan Mawali



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam pelaksanaan pembagian bagi ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang, pemahaman masyarakat tentang istilah ahli waris pengganti masih sangat asing, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui adanya ahli waris pengganti. Dikalangan masyarakat sendiri dalam hal cucu yang ditinggalkan orang tuanya tidak bisa mewarisi harta dari kakek atau neneknya, masyarakat beranggapan tidak ada hubungan kerabat antara cucu dan kakek atau nenek. Dengan anggapan di atas, maka munculah ketidak pastian hukum serta ketidakadilan, dimana tidak semua cucu yang ditinggalkan oleh orang tuanya dalam keadaan ekonomi yang cukup. Serta ketidak pahaman masyarakat tentang hak ahli waris pengganti menimbulkan cucu tidak bisa bertindak dalam hal penyelesaian kasus yang dihadapi
2. Pelaksanaan pembagian ahli waris pengganti di Desa Tusam Kecamatan Banyumanik Semarang dalam prespektif kompilasi hukum Islam. Mayoritas dari masyarakat tidak menjalankan isi dari pasal 185, karenasebagian besar dari mereka tidak memberikan hak bagian bagi ahli waris pengganti, karena cucu-cucu dianggap tuanya.
3. Tanggung jawab dari orang tua

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan oleh penulis, Bahwa dalam hukum positif dalam hal ini tentang ahli waris pengganti suda ada di dalam kompilasi hukum Islam, Akan tetapi masyarakat belum banyak yang mengetahui tentang apa itu ahli waris pengganti, Oleh karena itu penulis mengharapkan supaya:

1. Seharusnya KHI pasal 185 lebih dijelaskan lagi dalam hal isi perundang-undangannya, agar tercipta kepastian hukum yang bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat
2. Harusnya masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dalam Hukum waris yang sudah ada ketentuannya di dalam hukum positif Indonesia.
3. 3. Harusnya lembaga yang berwenang melakukan sosialisasi pada masyarakat agar kesadaran dalam berhukum lebih baik lagi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasa dan syukur kehadiran Allah SWT, Atas segala Rahmat dan Taufiq-Nya hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, Penullis menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan kecuali Allah SWT. Jika dalam penulisan ini terdapat banyak kesalahan baik dari segi teori maupun analisisnya, Maka dari itu penulis mohon Kritik dan saranya yang membangun guna memberikan perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahan*, Pustaka Mubin, Jakarta, 2013
- Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz 4, Darul IImi, Surabaya
- Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam* ,Nusa aulia, 2012
- Abdullah , Abdul Gani , *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata hukum Indonesia*, Gema Insani press, Jakarta, 1994
- Ishaq Munawar, *Teori Ahli waris pengganti dalam kewarisan hukum waris islam*, Cetakan 5, semarang, 1982
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Cetakan 5, Jakarta, 1982,
- Supadie, Didiek Ahmad, *Bimbingan Praktis Menyusun Skripsi*, Unissula Press, Semarang, 2009,
- Nasution, S, *Metode Research,(Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Hasan, A, *Al-Faraid*, Pustaka progresif, Surabaya, Cet XV, 2003
- Syarifudin , Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004
- Saebani , Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2009
- Shidiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta:Widjaya 1984
- Harjono, Arwar. 1987 *Hukum Islam Keluasaan dan Keadilanya*, Jakarta:Bulan Bintang
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, 1995
- Rofiq , Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, 2001
- Basyir , Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, UII Press. 2001,

Wawancara , Fahmi, Ahli waris pengganti dari Ibu Tasya, 7 Februari. 2019

Wawancara, Bisri, Ahli waris pengganti dari Ibu Idah, 20 Februari, 2019

Wawancara, Wanto, Ahli waris pengganti Ibu Iffa, 15 Maret, 2019

